



PUTUSAN

Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siska Mutiara;
2. Tempat lahir : R. Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Dusun IX Gg. Kurma Pasar VII Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Siska Mutiara ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/523/VIII/Res.1.8./2023/Reskrim tanggal 16 November 2023;

Terdakwa Siska Mutiara ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sierly Anita Gafar, M.H., CPM., CPArb., Suyanti, S.H., Kamelia br Tarigan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, (LBH APIK) Medan, berkantor di Jalan Jermal VII, No.26 B, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 dan telah didaftar

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
W2.U4/1607/Hkm.00/XI/2023 tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SISK A MUTIARA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **363 ayat (2) KUHP** dalam surat dakwaan **Primair**;
2. Menyatakan **terdakwa SISK A MUTIARA** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **363 ayat (1) ke 4 KUHP** dalam surat dakwaan **Subsida ir**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SISK A MUTIARA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa atas nama SISK A MUTIARA.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon untuk memberikan Putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Aeqo Ex Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SISKA MUTIARA bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau didalam tahun 2023, bertempat di Penginapan Rahmat Sanjos Jalan Pasar III Gang Rahmat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula saksi korban Fazar Hasibuan berkenalan dengan Alda Als Intan (belum tertangkap) melalui Media Sosial Facebook lalu saksi korban chattan dengan Alda Als Intan dimana saksi korban diminta datang ke Penginapan Rahmat Sanjos di Jalan Pasar III Gang Rahmat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban mendatangi tempat tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban, sesampainya ditempat tersebut saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



korban dipanggil Alda Als Intan yang sudah menunggu di depan pintu kamar di lantai 2 penginapan tersebut, kemudian saksi korban naik kelantai 2 lalu masuk kedalam kamar dan didalam kamar sudah menunggu terdakwa Siswa Mutiara dan Alda Als Intan serta didalam kamar tersebut telah disediakan 1(satu) botol minuman alkohol merk Kolombus yang telah dipesiapkan sebelumnya oleh terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing belum tertangkap), dimana sebelumnya terdakwa bersama teman-temannya telah merencanakan perbuatan tersebut. Kemudian terdakwa memberikan minuman beralkohol tersebut kepada saksi korban, pada saat itu saksi korban menolaknya namun terdakwa terus memaksa dan merayu saksi korban agar minum minuman beralkohol tersebut dengan mengarahkan minuman tersebut ke mulut saksi korban sehingga saksi korban meminumnya hingga saksi korban mabuk, lalu saksi korban bersama Alda Als Intan duduk diatas tempat tidur sedangkan terdakwa melalui chattingan memberitahukan kepada Maulana untuk sabar sebentar karena pada saat itu saksi korban masih sadar diatas tempat tidur hingga akhirnya saksi korban bersama Alda Als Intan tertidur diatas tempat tidur, lalu terdakwa membangunkan Alda Als Intan yang sedang tertidur, setelah Alda Als Intan terbangun dan saksi korban saat itu juga terbangun lalu saksi korban berdiri sambil mengambil handphone miliknya, sementara itu terdakwa menchatting Maulana dan memberitahukan kalau saksi korban masih sadar namun Maulana mengatakan kepada terdakwa "Kami datang aja terus pura pura menjadi resepsionis" tidak berapa lama Maulana bersama Riski dan Batak mendatangi tempat tersebut lalu mengetuk pintu kamar yang ditempati saksi korban bersama terdakwa dan Alda Als Intan, karena mengetahui kedatangan Maulana, Riski dan Batak ke kamar tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada resepsionis yang datang untuk mengecek kamar, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke kamar mandi lalu Alda Als Intan membuka pintu kamar tersebut kemudian Maulana masuk kedalam kamar mencari kunci kontak sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa memberitahukan kepada Maulana kunci sepeda motor milik saksi korban berada diatas meja, setelah menemukan kunci kontak sepeda motor lalu Maulana menyuruh Alda Als Intan untuk turun menemui Riski dan Batak yang sudah menunggu dibawah, sementara itu terdakwa bersama saksi korban masih berada didalam kamar mandi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Bentar ya bang aku ke bawah resepsionis" kemudian terdakwa bersama Maulana langsung pergi meninggalkan saksi korban yang masih berada didalam kamar dengan mengunci pintu kamar dari luar dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di resepsionis terdakwa mengembalikan kunci kamar untuk mengambil KTP Riski yang ditinggal di resepsionis, kemudian Maulana tanpa ijin membawa sepeda motor milik saksi korban diparkiran penginapan Rahmat Sanjos untuk dikeluarkan dan menunggu terdakwa yang masih berada di resepsionis karena terlalu lama terdakwa menyuruh Maulana menuju ke resepsionis agar lebih cepat lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah depan gang Penginapan Rahmat Sanjos untuk menunggu Maulana, tidak berapa lama teman-teman terdakwa menghubungi terdakwa agar segera menyusul ke pinggir sungai didaerah Pasar VII, setibanya ditempat tersebut terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor milik saksi korban dengan berboncengan tiga untuk menjual sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Maulana mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Riski mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Alda Als Intan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Batak mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedagkan sisanya dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Fazar Hasibuan merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa Siska Mutiara yang telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban Fazar Hasibuan tanpa izin dari pemiliknya untuk dimiliki sehingga saksi korban Fazar Hasibuan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SISKA MUTIARA bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau didalam tahun 2023, bertempat di Penginapan Rahmat Sanjos Jalan Pasar III Gang Rahmat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula saksi korban Fazar Hasibuan berkenalan dengan Alda Als Intan (belum tertangkap) melalui Media Sosial Facebook lalu saksi korban chattan dengan Alda Als Intan dimana saksi korban diminta datang ke Penginapan Rahmat Sanjos di Jalan Pasar III Gang Rahmat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban mendatangi tempat tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban, sesampainya ditempat tersebut saksi korban dipanggil Alda Als Intan yang sudah menunggu didepan pintu kamar di lantai 2 penginapan tersebut, kemudian saksi korban naik kelantai 2 lalu masuk kedalam kamar dan didalam kamar sudah menunggu terdakwa Siswa Mutiara dan Alda Als Intan serta didalam kamar tersebut telah disediakan 1(satu) botol minuman alkohol merk Kolombus yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing belum tertangkap), dimana sebelumnya terdakwa bersama teman-temannya telah merencanakan perbuatan tersebut. Kemudian terdakwa memberikan minuman beralkohol tersebut kepada saksi korban, pada saat itu saksi korban menolaknya namun terdakwa terus memaksa dan merayu saksi korban agar minum minuman beralkohol tersebut dengan mengarahkan minuman tersebut ke mulut saksi korban sehingga saksi korban meminumnya hingga saksi korban mabuk, lalu saksi korban bersama Alda Als Intan duduk diatas tempat tidur sedangkan terdakwa melalui chattingan memberitahukan kepada Maulana untuk sabar sebentar karena pada saat itu saksi korban masih sadar diatas tempat tidur hingga akhirnya saksi korban bersama Alda Als Intan tertidur diatas tempat tidur, lalu terdakwa membangunkan Alda Als Intan yang sedang tertidur, setelah Alda Als Intan terbangun dan saksi korban saat itu juga terbangun lalu saksi korban berdiri sambil mengambil handphone miliknya, sementara itu terdakwa menchatting Maulana dan memberitahukan kalau saksi korban masih sadar namun Mulana mengatakan kepada terdakwa "Kami datang aja terus pura pura menjadi resepsionis" tidak berapa lama Maulana bersama Riski dan Batak mendatangi tempat tersebut lalu mengetuk pintu kamar yang ditempati saksi korban bersama terdakwa dan Alda Als Intan, karena mengetahui kedatangan Maulana, Riski dan Batak ke kamar tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada resepsionis yang datang untuk

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



mengecek kamar, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke kamar mandi lalu Alda Als Intan membuka pintu kamar tersebut kemudian Maulana masuk kedalam kamar mencari kunci kontak sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa memberitahukan kepada Maulana kunci sepeda motor milik saksi korban berada diatas meja, setelah menemukan kunci kontak sepeda motor lalu Maulana menyuruh Alda Als Intan untuk turun menemui Riski dan Batak yang sudah menunggu dibawah, sementara itu terdakwa bersama saksi korban masih berada didalam kamar mandi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Bentar ya bang aku ke bawah resepsionis" kemudian terdakwa bersama Maulana langsung pergi meninggalkan saksi korban yang masih berada didalam kamar dengan mengunci pintu kamar dari luar dan sesampainya di resepsionis terdakwa mengembalikan kunci kamar untuk mengambil KTP Riski yang ditinggal di resepsionis, kemudian Maulana tanpa ijin membawa sepeda motor milik saksi korban diparkiran penginapan Rahmat Sanjos untuk dikeluarkan dan menunggu terdakwa yang masih berada di resepsionis karena terlalu lama terdakwa menyuruh Maulana menuju ke resepsionis agar lebih cepat lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah depan gang Penginapan Rahmat Sanjos untuk menunggu Maulana, tidak berapa lama teman-teman terdakwa menghubungi terdakwa agar segera menyusul ke pinggir sungai didaerah Pasar VII, setibanya ditempat tersebut terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor milik saksi korban dengan berboncengan tiga untuk menjual sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Maulana mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Riski mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Alda Als Intan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Batak mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedagkan sisanya dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Fazar Hasibuan merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa Siska Mutiara yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban Fazar Hasibuan tanpa izin dari pemiliknya untuk dimiliki sehingga saksi korban Fazar Hasibuan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fazar Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan karena Terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pasar III, Gang Rahmat, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, tepatnya di Penginapan Sanjos;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pasar VII Beringin Percut Sei Tuan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa dan seorang laki-laki yang bernama Maulana;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pasar III, Gang Rahmat, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, tepatnya di Penginapan Sanjos awalnya saksi berkenalan di media sosial Facebook dan saksi mengirim pesan kepada akun facebook dengan nama Intan, setelah itu saksi mendatangi penginapan Rahmat Sanjos lalu sesampainya di kamar tersebut sudah ada 2 (dua) orang perempuan, kemudian sudah disediakan minuman Alkohol, lalu saksi dipaksa oleh 2 (dua) perempuan tersebut yang bernama Siska Mutiara dan Alda alias Intan, setelah minum saksi tidak sadarkan diri. Lalu ketika saksi sudah sadar pintu kamar sudah terkunci dari luar dan kunci sepeda motor saksi sudah tidak ada, kemudian saksi memanggil orang untuk menolong membuka pintu kamar tersebut, lalu pemilik penginapan tersebut membukakan pintu kamar, setelah itu saksi melihat CCTV penginapan yang terlihat bahwa sepeda motor milik saksi dibawa pergi oleh Terdakwa dan Alda alias Intan dan seorang laki-laki;
 - Bahwa saksi mengenali rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian tersebut adalah rekaman yang berisi ada 2 (dua) orang laki-laki dan 2



(dua) orang perempuan yang membawa sepeda motor milik saksi keluar dari parkir penginapan tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tersebut adalah menggunakan kunci sepeda motor yang terletak diatas meja di dalam kamar penginapan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui peran Terdakwa adalah mengunci kamar di penginapan lokasi kejadian dan membawa sepeda motor saksi berboncengan bersama Maulana, sedangkan peran Maulana adalah mengambil kunci sepeda motor milik saksi yang terletak diatas meja dan mengambil sepeda motor saksi di parkir penginapan tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi belum kembali sampai saat ini;
- Bahwa keberadaan sepeda motor milik saksi sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT tersebut milik saksi;
- Bahwa saat ini hanya Terdakwa yang ditangkap karena pelaku lainnya belum ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut, sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Handry Pratama, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik Fazar Hasibuan;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pasar III, Gang Rahmat, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, tepatnya di Penginapan Sanjos;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pasar VII Beringin, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut melalui CCTV yang ada di kos Terdakwa. Pada rekaman CCTV tersebut terlihat Maulana sedang



membawa sepeda motor korban, sedangkan Terdakwa berada di rumah ibu kos. Setelah Maulana menghampiri Terdakwa dan membawa sepeda motor korban, sesampainya Maulana di rumah ibu kos, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan Maulana yang mengembalikan kunci kos kepada ibu kos, setelah itu Maulana dan Terdakwa pergi bersama;

- Bahwa menurut keterangan Fazar Hasibuan, saat itu Fazar Hasibuan datang ke kos Terdakwa untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Alda alias Intan, sesampai Fazar Hasibuan di kos Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Fazar Hasibuan, Fazar Hasibuan bertemu dengan Terdakwa dan Alda alias Intan, selanjutnya Fazar Hasibuan diberikan minuman alkohol oleh Terdakwa dan Alda untuk diminum Fazar Hasibuan. Sehingga Fazar Hasibuan mabuk dan tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Fazar Hasibuan yang diletakkan di atas meja di dalam kamar kos Terdakwa, lalu Fazar Hasibuan dikunci di dalam kamar kos sendirian, sementara sepeda motor milik Fazar Hasibuan dibawa pergi oleh Terdakwa dan Maulana, kemudian kunci kos diberikan Terdakwa kepada ibu kos, Maulana membawa sepeda motor milik Fazar Hasibuan, kemudian Maulana menghampiri Terdakwa ke tempat ibu kos dan membawa bersama-sama sepeda motor milik Fazar Hasibuan;

- Bahwa saksi mengenali rekaman video CCTV yang berada di lokasi kejadian tersebut adalah rekaman yang berisi ada 2 (dua) orang laki-laki, Terdakwa dan Alda alias Intan yang membawa sepeda motor milik korban keluar dari parkir an penginapan tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tersebut adalah menggunakan kunci sepeda motor yang terletak diatas meja didalam kamar;

- Bahwa sepeda motor milik Fazar Hasibuan belum kembali sampai saat ini;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keberadaan sepeda motor milik Fazar Hasibuan sudah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan dari hasil menjual sepeda motor milik Fazar Hasibuan adalah sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT tersebut;
- Bahwa saat ini hanya Terdakwa yang ditangkap karena pelaku lainnya belum ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban kehilangan sepeda motor tersebut, sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT adalah milik Fazar Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pasar III, Desa Tembung, tepatnya di penginapan Rahmat Sanjos, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Tembung, Pasar VII Beringin, tepatnya di warung jualan orang tua Terdakwa;
- Bahwa awalnya Fazar Hasibuan dengan Maulana mengirim pesan melalui facebook untuk bertemu, namun Maulana menggunakan nama samaran Intan, kemudian Terdakwa dijemput oleh Maulana dan Batak untuk ke penginapan Rahmat Sanjos, sesampai di lokasi Terdakwa berjumpa dengan Alda dan Riski, setelah Terdakwa, Maulana, Alda, Riski dan Batak berada di dalam kamar, lalu Riski mengatakan kepada Terdakwa untuk mengajari Alda alias Intan agar tidak salah untuk membujuk Fazar Hasibuan datang ke Penginapan Rahmat Sanjos, lalu Maulana, Riski dan Batak pergi keluar menggunakan sepeda motor milik Riski, ketika handphone Maulana ditinggalkan di kamar tersebut dan diberikan kepada Terdakwa untuk melanjutkan mengirim pesan kepada Fazar Hasibuan dan tidak berapa lama

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



Fazar Hasibuan sampai di lokasi sudah berada di depan penginapan Rahmat Sanjos, lalu Fazar Hasibuan mengirim pesan ke handphone milik Maulana, namun Terdakwa menyuruh Alda alias Intan membuka pintu dan berdiri di depan dan melihat ke bawah memanggil Fazar Hasibuan, setelah Fazar Hasibuan dipanggil dan naik ke lantai 2 masuk kedalam kamar;

- Bahwa selanjutnya Maulana, Riski dan Batak sudah menyiapkan minuman alkohol sebanyak 1 (satu) botol merek kolombus, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Fazar Hasibuan untuk minum alkohol tersebut, namun Fazar Hasibuan sempat menolak sekali, setelah itu Terdakwa memberikan lagi minuman alkohol tersebut dan menyuruh Fazar Hasibuan agar meminum alkohol tersebut dengan cara Terdakwa mengarahkan langsung gelas minuman tersebut ke arah mulut Fazar Hasibuan, sehingga Fazar Hasibuan meminum alkohol tersebut, lalu Fazar Hasibuan bersama bersama Alda alias Intan duduk bersama di atas tempat tidur, sedangkan Terdakwa mengirim pesan kepada Maulana agar bersabar karena Fazar Hasibuan masih sadar diatas tempat tidur, lalu Fazar Hasibuan mendekati Terdakwa dan memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa membangunkan Alda alias Intan, pada saat Alda alias Intan terbangun dan Fazar Hasibuan berdiri sambil mengambil handphone miliknya, setelah itu Terdakwa mengirim pesan Maulana dan memberitahu bahwa Fazar Hasibuan masih sadarkan diri, namun Maulana mengatakan akan datang dan berpura-pura menjadi resepsionis, tidak berapa lama datang Maulana, Riski dan Batak, lalu Maulana naik ke lantai atas di kamar tersebut dan mengetuk pintu kamar, kemudian Terdakwa langsung membawa Fazar Hasibuan ke kamar mandi dan Terdakwa mengatakan bahwa ada resepsionis yang mengecek, lalu Alda alias Intan membuka pintu kamar tersebut, setelah Maulana masuk dan mencari kunci sepeda motor milik Fazar Hasibuan, Terdakwa memberitahu Maulana bahwa kunci sepeda motor milik Fazar Hasibuan ada di atas meja, kemudian Maulana langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut, kemudian menyuruh Alda alias Intan untuk turun menjumpai Riski dan Batak agar pergi meninggalkan lokasi tersebut, lalu Terdakwa dan Maulana meninggalkan Fazar Hasibuan dan Terdakwa mengunci kamar penginapan tersebut dari luar, pada saat mengunci kamar Terdakwa mengatakan kepada Fazar Hasibuan Terdakwa turun ke resepsionis, lalu Terdakwa pergi untuk mengembalikan kunci kepada resepsionis dan mengambil KTP Riski, namun resepsionis lama untuk merespon Terdakwa, sedangkan Maulana keluar dari penginapan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



tersebut dan menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Maulana untuk ke resepsionis agar lebih cepat, sementara Terdakwa membawa sepeda motor ke arah depan Gang penginapan Rahmat Sanjos untuk menunggu Maulana, setelah itu Terdakwa pergi menemui Riski, Batak, dan Alda alias Intan, setelah berjumpa Riski menjemput Maulana menggunakan sepeda motor Fazar Hasibuan, namun tidak berjumpa di lokasi kejadian, lalu Riski kembali ke tempat perkumpulan Terdakwa dan pelaku lainnya;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mengirim pesan kepada Fazar Hasibuan untuk datang ke lokasi penginapan tersebut dan menjadi nama samaran Meysa, lalu menyuruh Fazar Hasibuan bersembunyi ke dalam kamar mandi dan mengunci Fazar Hasibuan dari luar di kamar tersebut, kemudian ikut menjualkan sepeda motor milik Fazar Hasibuan, peran Maulana adalah menyamar menjadi perempuan dengan nama samaran Intan dan menyuruh Terdakwa dengan Alda alias Intan untuk melanjutkan mengirim pesan kepada Fazar Hasibuan dengan menggunakan handphone milik Maulana dan Maulana mengambil kunci sepeda motor milik Fazar Hasibuan serta mengambil sepeda motor milik Fazar Hasibuan di parkir an penginapan dan juga menjualkan sepeda motor milik Fazar Hasibuan, peran Riski ikut serta membantu menjualkan sepeda motor milik Fazar Hasibuan dan datang ke lokasi bersama dengan Maulana, Riski dan Batak, peran Alda alias Intan adalah mengirim pesan Fazar Hasibuan untuk datang ke lokasi penginapan tersebut dengan menggunakan nama akun facebook Intan sedangkan peran Batak adalah datang ke lokasi bersama Maulana dan Riski;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tersebut adalah menggunakan kunci sepeda motor yang terletak diatas meja didalam kamar penginapan Rahmat Sanjos;

- Bahwa keberadaan sepeda motor milik Fazar Hasibuan sudah Terdakwa jual di daerah Pasar 9;

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor milik Fazar Hasibuan tersebut adalah sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa bagian Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor milik Fazar Hasibuan adalah sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta ribu rupiah), Maulana mendapatkan sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta ribu rupiah), Riski mendapatkan sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta ribu rupiah), Alda alias Intan mendapatkan sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah),



sedangkan Batak mendapatkan sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang memiliki ide atau rencana untuk mengambil sepeda motor milik Fazar Hasibuan tersebut adalah Maulana;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Fazar Hasibuan tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Tembung, Pasar VII Beringin, tepatnya di warung jualan orang tua Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT adalah milik saksi korban Fazar Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pasar III, Desa Tembung, tepatnya di penginapan Rahmat Sanjos, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa awalnya saksi korban Fazar Hasibuan berkenalan dengan Alda Als Intan (DPO) melalui Media Sosial Facebook lalu saksi korban chattan dengan Alda Als Intan dimana saksi korban diminta datang ke Pengniapan Rahmat Sanjos di Jalan Pasar III Gang Rahmat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban mendatangi tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban, sesampainya ditempat tersebut saksi korban dipanggil Alda Als Intan yang sudah menunggu didepan pintu kamar di lantai 2 penginapan tersebut, kemudian saksi korban naik kelantai 2 lalu masuk kedalam kamar dan



didalam kamar sudah menunggu Terdakwa Siswa Mutiara dan Alda Als Intan serta didalam kamar tersebut telah disediakan 1 (satu) botol minuman alkohol merk Kolombus yang telah dipesiapkan sebelumnya oleh Terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing DPO), dimana sebelumnya Terdakwa bersama teman-temannya telah merencanakan perbuatan tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan minuman beralkohol tersebut kepada saksi korban, pada saat itu saksi korban menolaknya namun Terdakwa terus memaksa dan merayu saksi korban agar minum-minuman beralkohol tersebut dengan mengarahkan minuman tersebut ke mulut saksi korban sehingga saksi korban meminumnya hingga saksi korban mabuk, lalu saksi korban bersama Alda Als Intan duduk diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa melalui chattingan memberitahukan kepada Maulana untuk sabar sebentar karena pada saat itu saksi korban masih sadar diatas tempat tidur hingga akhirnya saksi korban bersama Alda Als Intan tertidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membangunkan Alda Als Intan yang sedang tertidur, setelah Alda Als Intan terbangun dan saksi korban saat itu juga terbangun lalu saksi korban berdiri sambil mengambil handphone miliknya, sementara itu Terdakwa menchatting Maulana dan memberitahukan kalau saksi korban masih sadar namun Mulana mengatakan kepada Terdakwa akan datang terus pura-pura menjadi resepsionis tidak berapa lama Maulana bersama Riski dan Batak mendatangi tempat tersebut lalu mengetuk pintu kamar yang ditempati saksi korban bersama Terdakwa dan Alda Als Intan, karena mengetahui kedatangan Maulana, Riski dan Batak ke kamar tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada resepsionis yang datang untuk mengecek kamar, kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke kamar mandi lalu Alda Als Intan membuka pintu kamar tersebut kemudian Maulana masuk kedalam kamar mencari kunci kontak sepeda motor milik saksi korban lalu Terdakwa memberitahukan kepada Maulana kunci sepeda motor milik saksi korban berada diatas meja, setelah menemukan kunci kontak sepeda motor lalu Maulana menyuruh Alda Als Intan untuk turun menemui Riski dan Batak yang sudah menunggu dibawah, sementara itu Terdakwa bersama saksi korban masih berada didalam kamar mandi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban mau turun ke bawah resepsionis, kemudian Terdakwa bersama Maulana langsung pergi meninggalkan saksi korban yang masih berada didalam kamar dengan mengunci pintu kamar dari luar dan sesampainya di resepsionis Terdakwa mengembalikan kunci kamar untuk mengambil KTP Riski yang ditinggal di

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



resepsionis, kemudian Maulana membawa sepeda motor milik saksi korban diparkiran penginapan Rahmat Sanjos untuk dikeluarkan dan menunggu Terdakwa yang masih berada di resepsionis karena terlalu lama Terdakwa menyuruh Maulana menuju ke resepsionis agar lebih cepat lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah depan gang Penginapan Rahmat Sanjos untuk menunggu Maulana, tidak berapa lama teman-teman Terdakwa menghubungi Terdakwa agar segera menyusul ke pinggir sungai didaerah Pasar VII, setibanya ditempat tersebut Terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor milik saksi korban dengan berboncengan tiga;

- Bahwa Terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor tersebut untuk menjual sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Maulana mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Riski mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Alda Als Intan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Batak mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban Fazar Hasibuan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing DPO) maka saksi korban Fazar Hasibuan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh Penuntut Umum diajukan Terdakwa Siska Mutiara setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a.** Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b.** Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Tembung, Pasar VII Beringin, tepatnya di warung jualan orang tua Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT adalah milik saksi korban Fazar Hasibuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pasar III, Desa Tembung, tepatnya di penginapan Rahmat Sanjos, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Fazar Hasibuan berkenalan dengan Alda Als Intan (DPO) melalui Media Sosial Facebook lalu saksi korban chattan dengan Alda Als Intan dimana saksi korban diminta datang ke Penginapan Rahmat Sanjos di Jalan Pasar III Gang Rahmat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban mendatangi tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban, sesampainya ditempat tersebut saksi korban dipanggil Alda Als Intan yang sudah menunggu didepan pintu kamar di lantai 2 penginapan tersebut, kemudian saksi korban naik kelantai 2 lalu masuk kedalam kamar dan didalam kamar sudah menunggu Terdakwa Siswa Mutiara dan Alda Als Intan serta didalam kamar tersebut telah disediakan 1 (satu) botol minuman alkohol merk Kolombus yang telah dipesiapkan sebelumnya oleh Terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing DPO), dimana sebelumnya Terdakwa bersama teman-temannya telah merencanakan perbuatan tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan minuman beralkohol tersebut kepada saksi korban, pada saat itu saksi korban menolaknya namun Terdakwa terus memaksa dan merayu saksi korban agar minum-minuman beralkohol tersebut dengan mengarahkan minuman tersebut ke mulut saksi korban sehingga saksi korban meminumnya hingga saksi korban mabuk, lalu saksi korban bersama Alda Als Intan duduk diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa melalui chattingan memberitahukan kepada Maulana untuk sabar sebentar karena pada saat itu saksi korban masih sadar diatas tempat tidur hingga akhirnya

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban bersama Alda Als Intan tertidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membangunkan Alda Als Intan yang sedang tertidur, setelah Alda Als Intan terbangun dan saksi korban saat itu juga terbangun lalu saksi korban berdiri sambil mengambil handphone miliknya, sementara itu Terdakwa menchatting Maulana dan memberitahukan kalau saksi korban masih sadar namun Mulana mengatakan kepada Terdakwa akan datang terus pura-pura menjadi resepsionis tidak berapa lama Maulana bersama Riski dan Batak mendatangi tempat tersebut lalu mengetuk pintu kamar yang ditempati saksi korban bersama Terdakwa dan Alda Als Intan, karena mengetahui kedatangan Maulana, Riski dan Batak ke kamar tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada resepsionis yang datang untuk mengecek kamar, kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke kamar mandi lalu Alda Als Intan membuka pintu kamar tersebut kemudian Maulana masuk kedalam kamar mencari kunci kontak sepeda motor milik saksi korban lalu Terdakwa memberitahukan kepada Maulana kunci sepeda motor milik saksi korban berada diatas meja, setelah menemukan kunci kontak sepeda motor lalu Maulana menyuruh Alda Als Intan untuk turun menemui Riski dan Batak yang sudah menunggu dibawah, sementara itu Terdakwa bersama saksi korban masih berada didalam kamar mandi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban mau turun ke bawah resepsionis, kemudian Terdakwa bersama Maulana langsung pergi meninggalkan saksi korban yang masih berada didalam kamar dengan mengunci pintu kamar dari luar dan sesampainya di resepsionis Terdakwa mengembalikan kunci kamar untuk mengambil KTP Riski yang ditinggal di resepsionis, kemudian Maulana membawa sepeda motor milik saksi korban diparkiran penginapan Rahmat Sanjos untuk dikeluarkan dan menunggu Terdakwa yang masih berada di resepsionis karena terlalu lama Terdakwa menyuruh Maulana menuju ke resepsionis agar lebih cepat lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah depan gang Penginapan Rahmat Sanjos untuk menunggu Maulana, tidak berapa lama teman-teman Terdakwa menghubungi Terdakwa agar segera menyusul ke pinggir sungai didaerah Pasar VII, setibanya ditempat tersebut Terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor milik saksi korban dengan berboncengan tiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor tersebut untuk menjual sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratis ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Maulana mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Riski mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Alda Als Intan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Batak mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban Fazar Hasibuan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing DPO) maka saksi korban Fazar Hasibuan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban Fazar Hasibuan, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi korban Fazar Hasibuan selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*" adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Tembung, Pasar VII Beringin, tepatnya di warung jualan orang tua Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT adalah milik saksi korban Fazar Hasibuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pasar III, Desa Tembung, tepatnya di penginapan Rahmat Sanjos, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Fazar Hasibuan berkenalan dengan Alda Als Intan (DPO) melalui Media Sosial Facebook lalu saksi korban chattan dengan Alda Als Intan dimana saksi korban diminta datang ke Penginapan Rahmat Sanjos di Jalan Pasar III Gang Rahmat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban mendatangi tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban, sesampainya ditempat tersebut saksi korban dipanggil Alda Als Intan yang sudah menunggu didepan pintu kamar di lantai 2 penginapan tersebut, kemudian saksi korban naik kelantai 2 lalu masuk kedalam kamar dan didalam kamar sudah menunggu Terdakwa Siswa Mutiara dan Alda Als Intan serta didalam kamar tersebut telah disediakan 1 (satu) botol minuman alkohol merk Kolombus yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing DPO), dimana sebelumnya Terdakwa bersama teman-temannya telah merencanakan perbuatan tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan minuman beralkohol tersebut kepada saksi korban, pada saat itu saksi korban menolaknya namun Terdakwa terus memaksa dan merayu saksi korban agar minum-minuman beralkohol tersebut dengan mengarahkan minuman tersebut ke mulut saksi korban sehingga saksi korban meminumnya hingga saksi korban mabuk, lalu saksi korban bersama Alda Als Intan duduk diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa melalui chattingan memberitahukan kepada Maulana untuk sabar sebentar karena pada saat itu saksi korban masih sadar diatas tempat tidur hingga akhirnya saksi korban bersama Alda Als Intan tertidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membangunkan Alda Als Intan yang sedang tertidur, setelah Alda Als Intan terbangun dan saksi korban saat itu juga terbangun lalu saksi korban berdiri sambil mengambil handphone miliknya, sementara itu Terdakwa menchatting Maulana dan memberitahukan kalau saksi korban masih sadar namun Mulana

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



mengatakan kepada Terdakwa akan datang terus pura-pura menjadi resepsionis tidak berapa lama Maulana bersama Riski dan Batak mendatangi tempat tersebut lalu mengetuk pintu kamar yang ditempati saksi korban bersama Terdakwa dan Alda Als Intan, karena mengetahui kedatangan Maulana, Riski dan Batak ke kamar tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada resepsionis yang datang untuk mengecek kamar, kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke kamar mandi lalu Alda Als Intan membuka pintu kamar tersebut kemudian Maulana masuk kedalam kamar mencari kunci kontak sepeda motor milik saksi korban lalu Terdakwa memberitahukan kepada Maulana kunci sepeda motor milik saksi korban berada diatas meja, setelah menemukan kunci kontak sepeda motor lalu Maulana menyuruh Alda Als Intan untuk turun menemui Riski dan Batak yang sudah menunggu dibawah, sementara itu Terdakwa bersama saksi korban masih berada didalam kamar mandi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban mau turun ke bawah resepsionis, kemudian Terdakwa bersama Maulana langsung pergi meninggalkan saksi korban yang masih berada didalam kamar dengan mengunci pintu kamar dari luar dan sesampainya di resepsionis Terdakwa mengembalikan kunci kamar untuk mengambil KTP Riski yang ditinggal di resepsionis, kemudian Maulana membawa sepeda motor milik saksi korban diparkiran penginapan Rahmat Sanjos untuk dikeluarkan dan menunggu Terdakwa yang masih berada di resepsionis karena terlalu lama Terdakwa menyuruh Maulana menuju ke resepsionis agar lebih cepat lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah depan gang Penginapan Rahmat Sanjos untuk menunggu Maulana, tidak berapa lama teman-teman Terdakwa menghubungi Terdakwa agar segera menyusul ke pinggir sungai didaerah Pasar VII, setibanya ditempat tersebut Terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor milik saksi korban dengan berboncengan tiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor tersebut untuk menjual sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Maulana mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Riski mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Alda Als Intan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Batak mendapat bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban Fazar Hasibuan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing DPO) maka saksi korban Fazar Hasibuan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 19.00 WIB di Jalan Pasar III, Desa Tembung, tepatnya di penginapan Rahmat Sanjos, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah waktu dimana Matahari sedang terbenam sehingga masih gelap sehingga disebut pada malam hari dimana sepeda motor tersebut diambil dari parkir penginapan Rahmat Sanjos;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Tembung, Pasar VII Beringin, tepatnya di warung jualan orang tua Terdakwa karena Terdakwa telah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT adalah milik saksi korban Fazar Hasibuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pasar III, Desa Tembung, tepatnya di penginapan Rahmat Sanjos, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Fazar Hasibuan berkenalan dengan Alda Als Intan (DPO) melalui Media Sosial Facebook lalu saksi korban chattan dengan Alda Als Intan dimana saksi korban diminta datang ke Penginapan Rahmat Sanjos di Jalan Pasar III Gang Rahmat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban mendatangi tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban, sesampainya ditempat tersebut saksi korban dipanggil Alda Als Intan yang sudah menunggu didepan pintu kamar di lantai 2 penginapan tersebut, kemudian saksi korban naik kelantai 2 lalu masuk kedalam kamar dan didalam kamar sudah menunggu Terdakwa Siswa Mutiara dan Alda Als Intan serta didalam kamar tersebut telah disediakan 1 (satu) botol minuman alkohol merk Kolombus yang telah dipesiapkan sebelumnya oleh Terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing DPO), dimana sebelumnya Terdakwa bersama teman-temannya telah merencanakan perbuatan tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan minuman beralkohol tersebut kepada saksi korban, pada saat itu saksi korban menolaknya namun Terdakwa terus memaksa dan merayu saksi korban agar minum-minuman beralkohol tersebut dengan mengarahkan minuman tersebut ke mulut saksi korban sehingga saksi korban meminumnya hingga saksi korban mabuk, lalu saksi korban bersama Alda Als Intan duduk diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa melalui chattingan memberitahukan kepada Maulana untuk sabar sebentar karena pada saat itu saksi korban masih sadar diatas tempat tidur hingga akhirnya saksi korban bersama Alda Als Intan tertidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membangunkan Alda Als Intan yang sedang tertidur, setelah Alda Als Intan terbangun dan saksi korban saat itu juga terbangun lalu saksi korban berdiri sambil mengambil handphone miliknya, sementara itu Terdakwa menchatting Maulana dan memberitahukan kalau saksi korban masih sadar namun Mulana mengatakan kepada Terdakwa akan datang terus pura-pura menjadi resepsionis tidak berapa lama Maulana bersama Riski dan Batak mendatangi tempat tersebut lalu mengetuk pintu kamar yang ditempati saksi korban bersama Terdakwa dan Alda Als Intan, karena mengetahui kedatangan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



Maulana, Riski dan Batak ke kamar tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada resepsionis yang datang untuk mengecek kamar, kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke kamar mandi lalu Alda Als Intan membuka pintu kamar tersebut kemudian Maulana masuk kedalam kamar mencari kunci kontak sepeda motor milik saksi korban lalu Terdakwa memberitahukan kepada Maulana kunci sepeda motor milik saksi korban berada diatas meja, setelah menemukan kunci kontak sepeda motor lalu Maulana menyuruh Alda Als Intan untuk turun menemui Riski dan Batak yang sudah menunggu dibawah, sementara itu Terdakwa bersama saksi korban masih berada didalam kamar mandi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban mau turun ke bawah resepsionis, kemudian Terdakwa bersama Maulana langsung pergi meninggalkan saksi korban yang masih berada didalam kamar dengan mengunci pintu kamar dari luar dan sesampainya di resepsionis Terdakwa mengembalikan kunci kamar untuk mengambil KTP Riski yang ditinggal di resepsionis, kemudian Maulana membawa sepeda motor milik saksi korban diparkiran penginapan Rahmat Sanjos untuk dikeluarkan dan menunggu Terdakwa yang masih berada di resepsionis karena terlalu lama Terdakwa menyuruh Maulana menuju ke resepsionis agar lebih cepat lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah depan gang Penginapan Rahmat Sanjos untuk menunggu Maulana, tidak berapa lama teman-teman Terdakwa menghubungi Terdakwa agar segera menyusul ke pinggir sungai didaerah Pasar VII, setibanya ditempat tersebut Terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor milik saksi korban dengan berboncengan tiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor tersebut untuk menjual sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Maulana mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Riski mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Alda Als Intan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Batak mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban Fazar Hasibuan tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing DPO) maka saksi korban Fazar Hasibuan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing DPO) mengambil barang bukti seperti disebut diatas, dilakukan pada saat dan tempat yang sama yang diawali dengan kesepakatan /rencana bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar atau masuk ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Tembung, Pasar VII Beringin, tepatnya di warung jualan orang tua Terdakwa karena Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT adalah milik saksi korban Fazar Hasibuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pasar III, Desa Tembung, tepatnya di penginapan Rahmat Sanjos, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Fazar Hasibuan berkenalan dengan Alda Als Intan (DPO) melalui Media Sosial Facebook lalu saksi korban chattan dengan Alda Als Intan dimana saksi korban diminta datang ke Penginapan Rahmat Sanjos di Jalan Pasar III Gang Rahmat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban mendatangi tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban, sesampainya ditempat tersebut saksi korban dipanggil Alda Als Intan yang sudah menunggu didepan pintu kamar di lantai 2 penginapan tersebut, kemudian saksi korban naik kelantai 2 lalu masuk kedalam kamar dan didalam kamar sudah menunggu Terdakwa Siswa Mutiara dan Alda Als Intan serta didalam kamar tersebut telah disediakan 1 (satu) botol minuman alkohol merk Kolombus yang telah dipesiapkan sebelumnya oleh Terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing DPO), dimana sebelumnya Terdakwa bersama teman-temannya telah merencanakan perbuatan tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan minuman beralkohol tersebut kepada saksi korban, pada saat itu saksi korban menolaknya namun Terdakwa terus memaksa dan merayu saksi korban agar minum-minuman beralkohol tersebut dengan mengarahkan minuman tersebut ke mulut saksi korban sehingga saksi korban meminumnya hingga saksi korban mabuk, lalu saksi korban bersama Alda Als Intan duduk diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa melalui chattingan memberitahukan kepada Maulana untuk sabar sebentar karena pada saat itu saksi korban masih sadar diatas tempat tidur hingga akhirnya saksi korban bersama Alda Als Intan tertidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membangunkan Alda Als Intan yang sedang tertidur, setelah Alda Als Intan terbangun dan saksi korban saat itu juga terbangun lalu saksi korban berdiri sambil mengambil handphone miliknya, sementara itu Terdakwa menchatting Maulana dan memberitahukan kalau saksi korban masih sadar namun Mulana mengatakan kepada Terdakwa akan datang terus pura-pura menjadi resepsionis tidak berapa lama Maulana bersama Riski dan Batak mendatangi tempat tersebut lalu mengetuk pintu kamar yang ditempati saksi korban bersama Terdakwa dan Alda Als Intan, karena mengetahui kedatangan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



Maulana, Riski dan Batak ke kamar tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada resepsionis yang datang untuk mengecek kamar, kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke kamar mandi lalu Alda Als Intan membuka pintu kamar tersebut kemudian Maulana masuk kedalam kamar mencari kunci kontak sepeda motor milik saksi korban lalu Terdakwa memberitahukan kepada Maulana kunci sepeda motor milik saksi korban berada diatas meja, setelah menemukan kunci kontak sepeda motor lalu Maulana menyuruh Alda Als Intan untuk turun menemui Riski dan Batak yang sudah menunggu dibawah, sementara itu Terdakwa bersama saksi korban masih berada didalam kamar mandi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban mau turun ke bawah resepsionis, kemudian Terdakwa bersama Maulana langsung pergi meninggalkan saksi korban yang masih berada didalam kamar dengan mengunci pintu kamar dari luar dan sesampainya di resepsionis Terdakwa mengembalikan kunci kamar untuk mengambil KTP Riski yang ditinggal di resepsionis, kemudian Maulana membawa sepeda motor milik saksi korban diparkiran penginapan Rahmat Sanjos untuk dikeluarkan dan menunggu Terdakwa yang masih berada di resepsionis karena terlalu lama Terdakwa menyuruh Maulana menuju ke resepsionis agar lebih cepat lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah depan gang Penginapan Rahmat Sanjos untuk menunggu Maulana, tidak berapa lama teman-teman Terdakwa menghubungi Terdakwa agar segera menyusul ke pinggir sungai didaerah Pasar VII, setibanya ditempat tersebut Terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor milik saksi korban dengan berboncengan tiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor tersebut untuk menjual sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Maulana mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Riski mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Alda Als Intan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Batak mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban Fazar Hasibuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Alda Als Intan, Maulana, Riski dan Batak (masing-masing DPO) maka saksi korban Fazar Hasibuan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak terbukti karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2022 warna hitam BK 2815 AKT milik saksi korban Fazar Hasibuan dengan cara membuat saksi korban Fazar Hasibuan mabuk lalu Maulana, Riski dan Batak masuk ke kamar tersebut mencari kunci kontak sepeda motor milik saksi korban lalu Terdakwa memberitahukan kepada Maulana kunci sepeda motor milik saksi korban berada diatas meja, setelah menemukan kunci kontak sepeda motor lalu Maulana menyuruh Alda Als Intan untuk turun menemui Riski dan Batak yang sudah menunggu dibawah, sementara itu Terdakwa bersama saksi korban masih berada didalam kamar mandi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban mau turun ke bawah resepsionis, kemudian Terdakwa bersama Maulana langsung pergi meninggalkan saksi korban, kemudian Maulana membawa sepeda motor milik saksi korban diparkiran penginapan Rahmat Sanjos untuk dikeluarkan dan menunggu Terdakwa yang masih berada di resepsionis karena terlalu lama Terdakwa menyuruh Maulana menuju ke resepsionis agar lebih cepat lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah depan gang Penginapan Rahmat Sanjos untuk menunggu Maulana, tidak berapa lama teman-teman Terdakwa menghubungi Terdakwa agar segera menyusul ke pinggir sungai didaerah Pasar VII, setibanya ditempat tersebut Terdakwa bersama Maulana dan Riski membawa sepeda motor milik saksi korban dengan berboncengan tiga, maka berdasarkan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam Dakwaan Primair adalah sama dengan unsur Barang siapa yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu unsur Barang siapa dalam hal ini adalah telah dibuktikan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga secara mutatis mutandis diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karena itu unsur Barang siapa telah terpenuhi pula terhadap dalam Dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum", sedangkan unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" tersebut diambil alih dalam dakwaan subsidair, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi pula dalam dakwaan a quo;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam Dakwaan Primair adalah sama dengan unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah dibuktikan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga secara mutatis mutandis diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karena itu unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula terhadap dalam Dakwaan Subsidair ini;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, yang merupakan bukti hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Fazar Hasibuan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siska Mutiara tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Siska Mutiara tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., Hiras Sitanggang, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.